



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 710 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 237/PK.01-BA/7107/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, KPU Kabupaten

Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 468 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 706 Tahun 2024 tentang

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 707 Tahun 2024 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 708 Tahun 2024 Tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 709 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi
Masyarakat



Svellana Manuhuruapon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR : 710 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA TENGGERA TAHUN
2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGERA TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM	LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Pasangan Nomor Urut 1	Selasa 19 November 2024	Lapangan Tombatu, Lapangan Lumentut Silian Lapangan Narato Ratatotok, Lapangan Ratatotok Muara
2	Pasangan Nomor Urut 2	Rabu 20 November 2024	
3	Pasangan Nomor Urut 3	Kamis 21 November 2024	
4	Pasangan Nomor Urut 4	Jumat 22 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Syedlana Manuhuruapon